



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0830/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , Umur 32 tahun, Pendidikan terakhir S2, Agama Islam, Pekerjaan Dosen (Kampus Taman Siswa Bima). Tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pemohon Konvesi/ Tergugat rekonvensi;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima No.169/2017/PA.BM tanggal 07 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada Jahrudin, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum(LBH) „Amanah „ Bima berkedudukan di jalan Belimbing No. 17A Kelurahan Rabadompu barat Kecamatan Raba, Kota Bima. sebagai Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

Termohon , Umur 31 tahun, Pendidikan terakhir S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0830/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 04 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berdasarkan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 412/06/XII/2005 tanggal 05 Desember 2005);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kost - kostan di Sleman Yogyakarta selama 5 tahun, kemudian pindah di Kost - kostan di Karah Surabaya selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di BTN Penatoi Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat (Perempuan) tanggal lahir 25 November 2006;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain;
 - b. Termohon tidak patuh dan suka membantah perkataan Pemohon;
 - c. Termohon tidak bisa dinasehati oleh orangtua maupun orang yang dituakan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah namun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Hlm. 2 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon di damping kuasanya dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Perma No.1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Muhidin, MH (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan terhadap poin 1 dalam permohonan Pemohon .
2. Bahwa Termohon membenarkan terhadap poin 2 dalam permohonan Pemohon .
3. Bahwa Termohon membantah poin 3 permohonan Pemohon;

a. Saya tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain selain dengan suami saya sendiri;

Yang pertama dan saya bersumpah tidak ada hubungan sepecial dengan Didi, saya kenal didi karena dikenalin oleh teman saya yang satu kampus. Didi adalah pacar dari temen saya dan saya kenal baik sama keluarganya didi kebetulan orang tuanya didi adalah orang Jawa juga. Dan saya emang pernah foto berdua sama didi waktu itu kita sedang piknik ke pantai ria beramai-ramai bersama teman-teman. Didalam foto itu kita hanya berdekatan saja tidak bersentuhan sama sekali, itupun yang fotoin adalah pacar didi sendiri.

Sebetulnya yang selingkuh dan punya hubungan dengan orang lain adalah suami saya sendiri, waktu itu saya masih kuliah di Bima dan suami saya kuliah di Surabaya, selingkuhan sauami saya lapor semua tentang kelakuannya di Surabaya, kebetulan teman selingkuhan suami saya adalah rekan kerja suami saya di . Rekan kerja suami saya juga lapor ke saya bahwa suami saya punya hubungan yang sepecial dengan temannya, dan selingkuhannnya juga bila ke saya bahwa dia ditipu oleh suai saya, katanya suami saya mengaku masih bujang dan belum

Hlm. 4 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



menikah, bukan hanya satu orang saja yang ditipu oleh suami saya melainkan lebih dari 2 orang.

Yang kedua atas nama Indra, saya mengenal Indra lewat FB yaitu tahun 2004 sebelum kita menikah, saya sama Indra hanya berteman biasa saja. Kalau di FB kita sering debat masalah agama, semenjak menikah saya tidak pernah buka FB baru saya buka FB lagi setelah saya kuliah biar bias sharing dengan teman-teman saya di jogya, karena waktu itu saya kuliah di Bima. Pada saat saya buka FB disitu ada inbox dari Indra yang menanyakan kabar dan saya jawab seadanya dan saya cerita kalau saya sudah menikah dan punya anak satu perempuan setelah itu saya tidak pernah komunikasi lagi.

Saat saya selesai kuliah saya memutuskan kembali ke Jawa kebetulan papa saya meninggal, pada bulan Maret 2014 saya disuruh oleh suami saya ke Surabaya dan saya dapat kerjaan di Surabaya dan kerja suami saya masih saja selingkuh dan sampai membawa perempuan lain ke kost yang kita tempatin.

Saya merasa jengkel dan suntuk atas kelakuan suami saya, saya mencoba buka FB setelah sekian lama tidak dibuka dan setelah saya buka banyak inbox dari teman-teman saya dan termasuk ada inbox dari Indra menanyakan kabar dan saya jawab seadanya saja kemudian Indra membalas inbox saya isinya minta no HP dan saya memberikan karena saya ingin membahas masalah poligami karena waktu itu suami saya pernah bicara poligami ke saya, setelah saya kasi no HP Indra inbox ijin mau telepon saya, kemudian saya balas inboxnya iya silahkan saja kebetulan ada suami saya disini. Akhirnya Indra telepon saya dan membahas poligami, tapi suami saya malah buruk prasangka dikira ngatain (gosipin) suami saya, padahal yang saya tanyakan adalah poligami menurut Indra gemana kalau menurut saya poligami kaya gini-gini (saya menjelaskan ini itu) dan akhirnya

Hlm. 5 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami debat, dan saat debat itulah suami saya langsung marah ngamuk dikira ngomongin suami saya, sampai saya dipukul, ditendang kepalanya sampai rambut ditarik ke belakang dank e depan dan dicambuk pake celana levis dimana celana itu banyak gantungan kunci dan mengenai mata bagian muka, kepala, leher memar-memar di samping itu semalaman saya tidak diijinkan tidur di kasur dan paginya saya dipaka masuk kerja sama suami saya. Sayapun memelas sama suami saya, saya tidak masuk hari ini malu mata bengkak sama muka memar suami saya tidak mau tahu dan tetap dipaksa masuk kerja. Ditempat kerja teman-teman saya melihat dan kebetulan teman saya itu punya suami polisi, kemudian suami teman saya dating bawa polisi lain dan saya juga dipanggil oleh bos saya mereka semua pada bilang katanya tidak bias didiemin saja, kemudian saya diajak ke rumah sakit oleh teman saya dan polisi tersebut, takut ada yang membahayakan di mata, otak, setelah itu ternyata saya divisum kemudian teman saya melapor ke kantor polisi atas KDRT tersebut dan saya tidak berani pulang takut suami saya tambah ngamuk, kemudian saya diantar oleh polisi sampai di pintu gerbang setelah masuk kamar suami saya masih saja marah, akhirnya saya tunjukkan surat laporan dari polisi itu baru suami saya nangis dan minta maaf ke saya akhirnya saya tidak tega lalu saya maafkan suami saya dan keesokan harinya suami saya dipanggil kekepolisian Cuma satu kali saja, saya juga dah bilang sama Indra jangan hubungi saya lagi suami saya sudah salah paham. Itu saya nurut dan bilang iya, suami saya menasehati saya supaya jangan telepon lagi sama Indra, setelah sekian bulan kita tidak pernah ada kontak atau inbox.

Pada bulan puasa 2014 suatu hari Indra miscall saya dan saya tidak berani angkat, dan saya juga sudah berjanji tidak akan terima telpon lagi dari Indra. Dan saat Indra miscall suami saya dengar kenapa ada telepon tidak diangkat saya bilang dari Indra,

Hlm. 6 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



kemudian suami saya langsung marah-marah lagi saya dipaksa untuk menjawab telepon tersebut akhirnya saya angkat baru bilang halo sama suami saya Hpnnya langsung direbut dan suami saya langsung maki-maki Indra dengan kata-kata kasar “ Hai anjing, bajingan ngapain kamu ganggu –ganggu istri orang”, sama Indra langsung ditutup teleponnya kemudian Indra SMS saya bilang sakit hati sama suami saya, sebenarnya Indara miscall dengan maksud baik yaitu bangunin saur.

Akhirnya karena Indra sakit hati, Indra inbox dengan kata mama papa terus inbox tersebut dibalas oleh suami saya hanya dengan gambar-gambar saja.

Setelah kejadian itu saya tidak pernah FB an atau SMS dan telepon lagi, dan selama saya kenal Indra dari tahun 2004 sampai sekarang saya tidak pernah ketemu sama sekali, saya berani bersumpah di atas Al qur'an atau sumpah pocong.

b. Saya sebagai isteri selama 12 tahun belum pernah membantah kepada suami, dalam hal perkataan pun saya tidak pernah berkata kasar atau bernada keras ke suami.

Saya kalau mau keluar rumah pun selalu izin suami bahkan saya kalau keluar rumah tidak pernah pergi sendirian, kalau saya pergi pasti selalu ditemanin anak saya, kalau tidak sama sepupu suami saya, bahkan terkadang saya minta diantar sama kakak ipar. Kebetulan kan saya punya usaha jualan On line, terkadang ada pelanggan yang minta barangnya diantar, justru suami saya pergi-pergi tidak pernah pamit kepada saya kalau ditanya pasti selalu dijawab cerewet dan bilang jangan urusin orang.

Di rumah pun saya dilarang bergaul dengan keluarga suami saya bahkan kalau lagi duduk-duduk dengan keluarga suami saya, saya selalu dipanggil masuk kamar dan datanya ke suami saya, dan ditanya sama suami saya ngapain kamu jawab hanya bahas

Hlm. 7 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



jualan, itupun tidak diperbolehkan lagi untuk keluar kamar, bahkan sayapun dilarang berhubungan dengan tetangga-tetangga, kalau saya keluar dengan sepupu atau kakak ipar suami saya pasti di telepon disuruh pulang cepat. Yang lebih tidak dimasuk akal adalah saya tidak boleh berhubungan dengan keluarga saya sendiri di Jawa, bahkan saat saya telepon dengan keluarga saya di Jawa, sama suami saya disuruh matikan teleponnya, akhirnya saya matikan teleponnya dengan perasaan tidak enak ke keluarga saya. Sekecil apapun yang suami saya perintahkan saya mentaatinya, bahkan sekecil apapun kebutuhan suami saya, saya laksanakan dengan baik.

c. Selama ini saya tidak pernah ada masalah dengan orang tua dari suami saya maupun keluarga suami saya, saya baru punya masalah satu kali saja itupun karena suami saya yang suka lapor-lapor ke mami bahwa saya disangka menjelek-jelekkan suami saya. Bahwa tuduhan itu tidak benar suami saya namanya emang sudah tercemar saat suami saya ketahuan selingkuh dengan mahasiswanya sampai digrebek oleh masyarakat di kontrakan. Dan saya mempunyai bukti atas perselingkuhan mereka dan masyarakat sekitarnya juga sering melihat suami saya boncengan dengan cewek, kakak ipar dari suami saya juga pernah melihat suami saya boncengan dengan cewek yang sama, demikian juga sepupu dari suami saya juga pernah melihat suami saya lagi mesra di took yang jualan burger, kebab dan sampai sampai suami saya dipaksa oleh selingkuhannya untuk menceraikan saya, dan atas penggrebekan tersebut suami sampai masuk berita maupun Koran dan sempat diberhentikan sementara dari pihak kampus.

Dengan kejadian itu saya sampai dipanggil oleh Ketua STKIP Taman Siswa menegaskan kepada saya bahwa apabila suami

Hlm. 8 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ada hubungan dan terbukti selingkuh, maka suami saya akan dikeluarkan dari kampus bukan itu saja jabatan dan sertifikasi yang didapat akan dicabut juga.

4. Sebetulnya puncak permasalahannya adalah bulan Juli 2017 bukan Juni. Saat saya menerima surat panggilan siding dan saya dipaksa sama mertua saya untuk menandatangani surat tersebut dan setelah 3 hari saya mendapat surat panggilan sidang tersebut saya terpaksa menginap di rumah tante suami saya, karena sehari setelah surat itu kita berantem masalah perselingkuhannya, ternyata suami saya dipaksa untuk menceraikan saya sama selingkuhannya dan saya mempunyai bukti karena pertengkaran itu saya akhirnya memutuskan untuk menginap di rumah tantenya suami saya karena takut suami saya mengamuk, apalagi suami saya orangnya ringan tangan, rumah tante suami saya itupun masih satu halaman dengan rumah tempat tinggal saya dengan suami saya.

Walaupun surat panggilan siding itu sudah dating tanpa ada rasa malu suami saya mengajak berhubungan badan tapi saya menolaknya, karena saya sangat marah dan kecewa karena suami saya masukin surat permohonan cerai tanpa pemberitahuan ke saya maupun keluarga kecuali mami, bahkan suami saya meminta sampai tiga kali sampai saya dipaksa dan saya tetap menolak akhirnya dia menendang celananya sendiri, lalu celana tersebut dipakai setelah itu suami saya pergi entah kemana.

5. Yang mendamaikan kami hanya dilakukan kakak tertua suami saya, papi dan tante suami saya, sedangkan maminya seperti mendukung perceraian ini (wallahu a'lam), setiap saya ingin menjelaskan pokok permasalahan antara saya dan suami, maminya selalu mengatakan setiap perkataan saya bohong dan mami tidak percaya kalau suami saya sebenarnya disuruh sama selingkuhannya untuk menceraikan saya.

Hlm. 9 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berdua sama sekali tidak pernah didamaikan oleh tokoh masyarakat yang seperti dikatakan oleh suami saya, jangan tokoh masyarakat tetangga kiri kanan aja tidak ada yang tahu kalau kami berantem.

6. Kalau seandainya terjadi perceraian ini saya menuntut

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,-
- b. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,-
- c. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tidak diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon dan segala hal-hal yang terurai dalam jawaban Termohon adalah tidak lebih dari cerpen dan curhat yang niscaya akan menjadi sejarah dan kenangan yang akan sama-sama dikenang oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah menghasilkan satu orang anak yang bernama Novalia Diningrat umur 11 tahun, saat sekarang tinggal serta diasuh oleh bibi Pemohon sejak balita;
3. Bahwa Pemohon mempunyai dugaan kuat aka nada hubungan yang luar biasa dengan laki-laki yang sering mengajak komunikasi lewat FB bahkan lewat teleponan, bahkan terus tetap berlanjut ketika antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah karena kuliah Pemohon kuliah di Surabaya untuk pasca S2, Termohon kuliah di Bima selama 2 tahun.
4. Bahwa terkait dengan rekonvensi Termohon, Pemohon dapat menanggapinya sebagai berikut;
 - a. Nafkah iddah Pemohon menyanggupinya untuk 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,-
 - b. Uang hadiah muth'ah Pemohon dapat mengabulkannya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- ditambah dengan satu unit sepeda motor.

Hlm. 10 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk anak adalah merupakan tanggung jawab Pemohon karena anak sejak kecil telah tinggal bersama bibi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menolak jawaban permohonan talak;
2. Menerima dan Mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon;

Subsida :

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 23 oktober 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang saya sampaikan bukan hanya curhatan atau cerpen belaka, tapi ini semua kenyataan dan saya berani bersumpah di atas Al Quran dan saya berani bersumpah pocong apakah suami saya berani melakukan sumpah tersebut kalau ini semua hanya cerpen.
2. Anak I Penggugat dan Tergugat adalah anak kami berdua dan lahir di Purbalingga di rumah orangtua saya. Selama 1 tahun lebih saya dan orang tua saya mengasuhnya tanpa pernah dibiayai sedikitpun oleh suami dan mertua saya. Kemudian ditahun 2007 saya dipaksa oleh suami supaya anak saya diasuh dibima oleh mertua saya tapi ternyata setelah dibima bukan diasuh oleh mertua saya melainkan anak saya dikasih ke bibinya suami saya. Pada tahun 2009 suami saya wisuda dan kami berdua ke Bima dan di Bima saya juga mengurus anak saya sampai 2013. Pada bulan Oktober kebetulan papa saya meninggal kemudin saya kembali kejawa dan anak saya titipkan lagi ke bibi suami saya sampai bulan November 2014 dan saya bersama suami saya kembali ke Bima. Selama di Bima saya mengurus semua keperluan anak baik nafkah uang saku, keperluan sekolah dan lain-lain saya biayai dengan uang saya sendiri, sedangkan suami saya hanya memberikan uang Rp.50.000/minggu itu pun tidak cukup untuk makan seminggu

Hlm. 11 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum untuk beli beras, sayuran, lauk, uang saku anak dan keperluan lainnya, itupun saya tidak pernah mengeluh selama ini. Padahal gaji suami saya kalau ditotal ada Rp 6.000.000 perbulan.

3. Kalau misalkan pemohon mempunyai bukti dugaan kuat saya berselingkuh tunjukan buktinya bukan hanya dimulut saja, semua orang pasti bisa kalau hanya bicara dimulut tanpa ada bukti. Sedangkan saya punya bukti dan saksi atas perselingkuhan suami saya sampai digrebeg oleh masyaraat Talabiu dan masuk penjara karena kasus pezinaan dengan mahasiswanya sendiri satu kampus STKIP . Dan saya juga mempunyai bukti dan saksi atas perselingkuhan suami saya waktu di Surabaya. Jikalau Majelis Hakim berkenan mengijinkan saya untuk memanggil/menghadirkan saksi-saksi atas perselingkuhan suami saya, saya akan menghadirkan semua, supaya Pak Hakim percaya yang saya ucapkan bukan hanya ucapan belaka. Bukti terlampir

4. a. Saya tidak terima masa idah saya sebesar Rp 1.500.000/3bulan berarti saya hanya terima Rp 500.000/bulan mana cukup untuk makan selama sebulan tidak sampai 2 minggu saja sudah habis. Saya minta masa idah saya Rp2.000.000/bulan atau Rp 3.000.000 itu aja tidak seberapa dari gaji suami saya.

b. untuk hadiah Mutaah tetap Rp 2.000.000/bulan dan untuk penambahan satu unit motor saya tidak mau motor bekas, karena motor beat yang suami saya pakai sering rusak dan untuk BPKB nya tidak jelas dimana. Saya minta motor yang baru sesuai dengan merk yang saya inginkan. Andaikan suami saya tidak menyanggupi motor baru, maka saya minta pembagian gono gini selama saya masih menjadi istrinya.

c. saya tidak masalah apabila anak saya ditiptkan di bibi suami saya dengan ketentuan tiap bulan harus dikasih nafkah minimal Rp 2.000.000/bulan. Dan uang nafkah tersebut harus ditransfer kerekening atsa nama Anak I Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa anak saya benar-benar dinafkahi dan hidup anak saya terjamin oleh

Hlm. 12 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya dan harus dengan Surat Pernyataan Hitam di atas Putih.
Rincian terlampir.

Untuk hak asuh sebaiknya jangan ditentukan oleh sepihak
berhubung karena anak sudah besar, dan sudah tahu baik buruknya
orang maka anak berhak menentukan sendiri mau ikut, Papanya,
Mamanya atau Bibinya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 478/91/VII/2017, tanggal 04 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/06/XII/2005, tanggal 05 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalimanan, Kabupaten Purbalingga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Saksi Pemohon :

1. *Saksi I* umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 13 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menjelekkan Pemohon di Face book, dan Pemohon pernah dilaporkan ke Polisi sewaktu di Surabaya dan di Bima, karena bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang Dosen di STKIP Bima;
- Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Saksi II , umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, tetapi rumahnya berdekatan Termohon di Kost depan rumah Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang Dosen STKIP Bima;

Hlm. 14 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi screen shoot dari Koran, what upp dan face book, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.1;

Saksi Termohon :

2. Saksi III , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS guru, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon suka pacaran, pernah digrebek polisi dan disel dengan perempuan bernama Dewi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2- 3 bulan yang lalu, tetapi rumah keduanya berdekatan ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang dosen di STKIP;

Hlm. 15 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

3. Saksi IV , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Saksi menerangkan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Termohon P ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon suka pacaran, kalau tengkara Pemohon memukul Termohon, ada bekasnya meskipun tidak lihat langsung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon seorang Dosen di STKIP ;
- Bahwa penghasilan Pemohon saya kurang tahu;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut, Kuasa Pemohon membantah sebagian tentang sebab tengkar sedangkan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Kuasa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah mengikuti rangkaian pemeriksaan persidangan yang telah berlangsung, dengan mengikuti tahapan proses, baik itu berupa jawab menjawab, kemudian melalui pembuktian, baik berupa bukti surat maupun bukti berupa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat disimpulkan oleh Pemohon yaitu :
2. Bahwa Pemohon telah menyanggupi uang iddah dan uang muth'ah (hadiah) yang menjadi permintaan Termohon, kecuali sepeda motor Pemohon tidak dapat menyanggupinya;
3. Untuk uang nafkah anak perbulan Pemohon tidak dapat menetapkan jumlahnya, karena itu tetap menjadi kewajiban Pemohon karena anak adalah tetap tinggal bersama Pemohon dengan bibi Pemohon serta hak asuh berada pada Pemohon;
4. Termohon tidak berkewajiban untuk mengasuh anak, anak tetap diasuh oleh Pemohon sampai anak bisa mandiri oleh karena itu tidak ada sejumlah uang yang menjadi kewajiban perbulan dari Pemohon yang dapat diserahkan melalui Termohon, karena anak tinggal bersama Pemohon, sepenuhnya diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa mencermati bukti berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang didengar dalam persidangan, baik itu keterangan saksi yang diajukan Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon adalah sama-sama menerangkan antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi percekcohan/pertengkaran dan telah dinasehati oleh orang tua agar tidak bercerai namun Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, dan keluarga tidak dapat menghalangi keinginan Pemohon untuk bercerai, sehingga dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon harus diizinkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan talaq terhadap diri Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Bima.

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada intinya keberatan bercerai dengan Pemohon, dan seandainya perceraian terjadi Termohon meminta Pemohon membayar gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon;

Hlm. 17 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. H. Muhidin, MH, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Termohon memiliki hubungan dengan laki laki lain;
- b. Termohon tidak patuh dan suka membantah perkataan Pemohon;
- c. Termohon tidak bisa dinasehati oleh orangtua maupun orang yang dituakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dari permohonan Pemohon, dan menyatakan bahwa Pemohon yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain yang bernama Dewi, pernah di grebek masyarakat dan ditahan di sel Polisi dan orang tua Pemohon dan keluarganya ikut campur dan mengintimidasi Termohon, Termohon juga menyampaikan

Hlm. 18 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutan;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah bahkan sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat (P. 1), maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima sehingga berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka pengajuan permohonan ijin talak ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 berupa akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah dan Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi Pemohon dalam mengajukan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, sedangkan Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi screen shoot dari Koran, what upp dan face book, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi T.1;

Hlm. 19 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang saling bersesuaian untuk memperkuat bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, dan keterangan saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus Bahwa dalam

Hlm. 20 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal Pemohon dan Termohon ada keterlibatan WIL dan PIL dan ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dilaporkan ke Polisi;

3. Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

4. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun

Hlm. 21 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ”, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Dosen swasta di STKIP Bima, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Iddah sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tuntutan tersebut disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “ *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul* ”, maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak bain atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam

Hlm. 22 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Dosen swasta di STKIP Bima, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Biaya pengasuhan 1 orang anak yang bernama Novalia Diningrat (perempuan) lahir tanggal 25 November 2006 saat ini diasuh oleh bibi Pemohon sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di dalam persidangan tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun,* maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang anak yang bernama Novalia Diningrat (perempuan) lahir tanggal 25 November 2006 sekarang diasuh oleh bibi Pemohon sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang Dosen STKIP Bima, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana

Hlm. 23 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 24 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan KUA Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Biaya pengasuhan 1 orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (perempuan) lahir tanggal 25 November 2006 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia (21 tahun) atau sudah kawin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam dictum No.2.1, 2.2, dan 2,3 putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa

Hlm. 25 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait.

4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin, 06 Nopember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 *Hijriyah*, Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag, M.A., dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Nurhayati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ttd

Lutfi Muslih, S.Ag, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd

Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 26 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Nurhayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 280.000 ,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 371.000,-

Hlm. 27 dari 27 Putusan Nomor 0830/Pdt.G/2017/ PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)